SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme, yang diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang disingkat menjadi RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola adalah sumber daya manusia BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.
7. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah staf yang diangkat oleh Bupati Kebumen untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas dan bukan merupakan anggota.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Pegawai Non PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diangkat oleh Direktur

RSUD dan diserahi tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.

11. Pegawai RSUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium.
13. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD.
14. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai setiap bulan.
15. Tunjangan adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
16. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji bagi seluruh pegawai RSUD.
17. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
18. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan dan insentif, atas prestasi kerja yang didapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
19. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
20. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
21. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Analisis Jabatan adalah pemeringkatan jabatan *(Job Grading)* yang mencerminkan kompleksitas pekerjaan dan standar kompetensi berdasarkan beberapa faktor penimbang, yang menghasilkan penetapan nilai jabatan *(Job Value)* dan harga jabatan *(Job Price)* yang dibuat dalam tabel.
24. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
25. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai factor jabatan terhadap informasi factor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
26. Nilai Jabatan adalah hasil perolehan nilai dari evaluasi jabatan.
27. *Pay for Potition* yang selanjutnya disingkat P1 adalah imbalan/penghargaan dari RSUD atas dasar posisi jabatan pegawai.
28. Posisi jabatan adalah pengalaman dan masa kerja, resiko kerja Jabatan yang disandang.

29. *Pay for Performance* yang selanjutnya disingkat P2 adalah imbalan/penghargaan dari RSUD atas kinerja pegawai baik secara individu maupun dalam organisasi/unit.
30. Kinerja Pegawai adalah ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku, tingkat kedaruratan, dan hasil capaian kinerja.
31. *Pay For People* yang selanjutnya disingkat P3 adalah imbalan/penghargaan dari RSUD untuk Bonus atas Prestasi.
32. Indeks Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah parameter berupa angka yang diberikan kepada individu atas kinerjanya dalam kurun waktu tertentu.
33. Indeks Kinerja Unit yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran atas indikator memberikan informasi sejauh mana telah berhasil mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.
34. Infeksi Nosokomial adalah infeksi yang didapat seseorang dalam waktu 3x24 jam sejak mereka masuk rumah sakit.
35. *Cost Recovery Rate* adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan rumah sakit menutup biaya operasionalnya.
36. Rasio Kas *(Cash Ratio)* atau sering disebut juga dengan Rasio Aset Tunai *(Cash Asset Ratio)* adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan total kas (tunai) dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancarnya.
37. Rasio Lancar atau *Current Ratio* adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan necara likuiditas perusahaan.
38. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
39. Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan probabilitas yang dinilai berdasarkan capaian *Cost Recovery Rate*, Rasio Kas, Rasio Lancar.

BAB II
REMUNERASI

Pasal 2

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai pada RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
(2) Komponen remunerasi yang diberikan dapat berupa :
 a. gaji;
 b. tunjangan;
 c. insentif;
 d. bonus atas prestasi;
 e. pesangon; dan
 f. pensiun.
(3) Pengaturan remunerasi pegawai berdasarkan indicator penilaian meliputi:
 a. pengalaman dan masa kerja;
 b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 c. resiko kerja;
 d. tingkat kedaruratan;

e. jabatan yang disandang; dan
f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 3

Kinerja penilaian pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor:
a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
b. pelayanan sejenis;
c. kemampuan pendapatan; dan
d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf f disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf, d, dan huruf e dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 a. proporsionalitas;
 b. kesetaraan;
 c. kepatutan; dan
 d. kewajaran dan kinerja.

Pasal 5

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD ditetapkan paling banyak 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 6

(1) Komponen remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari:
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD.
(2) Komponen remunerasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan pensiun pegawai RSUD dr Soedirman yang berstatus PNS sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Komponen remunerasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan pensiun pegawai RSUD Prembun yang berstatus PNS dan Non PNS sesuai peraturan perundang-undangan
(4) Komponen remunerasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai selain gaji, tunjangan, dan pensiun pegawai RSUD dr. Soedirman dan RSUD Prembun yang berstatus PNS dan non PNS.

BAB III
KOMPONEN REMUNERASI
Bagian Kesatu
Gaji

Pasal 7

(1) Pejabat pengelola BLUD yang berasal dari PNS mendapatkan gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemimpin BLUD yang berasal dari non PNS mendapatkan gaji pokok disetarakan dengan gaji pokok PNS Golongan IV/b dengan masa kerja 16 (enam belas) tahun, serta berhak mendapatkan tunjangan keluarga, asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan.
(3) Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari non PNS mendapatkan gaji pokok sebesar 90% dari gaji pemimpin BLUD.
(4) Selain gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pejabat pengelola BLUD juga berhak mendapatkan insentif.

Pasal 8

Gaji pegawai RSUD terdiri dari :
a. gaji pegawai yang berstatus PNS diberikan sesuai dengan ketentuan tentang gaji pegawai negeri sipil;
b. gaji pegawai yang berstatus non PNS dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 9

Tunjangan pengelola dan pegawai RSUD terdiri dari :
a. bagi pengelola dan pegawai yang berstatus PNS diberikan tunjangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bagi pengelola dan pegawai yang berstatus Non PNS dapat diberikan tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan keluarga, dan tunjangan hari raya;
c. tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b diberikan sesuai peraturan tentang BPJS Kesehatan;
d. tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf b diberikan sesuai peraturan tentang ketenagakerjaan;
e. tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud huruf b diberikan sesuai peraturan tentang tunjangan keluarga;
f. tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud huruf b diberikan sebesar gaji jika pendapatan tahun sebelumnya telah mencapai target 100%.
g. tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud huruf b diberikan sesuai kemampuan rumah sakit jika pendapatan tahun sebelumnya tidak mencapai target 100%.

Bagian Ketiga
Insentif dan Bonus atas Prestasi

Paragraf 1
Komponen dan Besaran

Pasal 10

(1) Komponen insentif dan bonus atas prestasi bersumber dari pendapatan JKN, jasa pelayanan pasien umum, lembaga penjamin lainnya dan pendapatan lain yang sah sesuai tarif jasa pelayanan yang berlaku.
(2) Besaran pendapatan komponen insentif dan bonus atas prestasi sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebanyak :
 a. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk RSUD dr. Soedirman; dan
 b. 40 % (empat puluh persen) untuk RSUD Prembun.

Paragraf 2
Distribusi Insentif

Pasal 11

(1) Dasar pendistribusian insentif adalah berbasis kinerja untuk motivasi kerja dan peningkatan mutu pelayanan RSUD.
(2) Pendistribusian insentif pejabat pengelola diberikan dengan dasar kelas jabatan dan hasil penilaian kinerja operasional.
(3) Pendistribusian insentif pegawai diberikan dengan dasar analisis jabatan dan hasil penilaian Indek Kinerja Individu dan Indek Kinerja Unit.
(4) Pendistribusian insentif yang berasal dari JKN, jasa pelayanan pasien umum, lembaga penjamin lainnya, dan pendapatan lain diberikan dengan proporsi sebagai berikut :
 a. 35% untuk RSUD dr. Soedirman dijadikan 100% diberikan dengan proporsi sebagai berikut:
 1) P1 dan P2 sebesar 95% (sembilan puluh persen); dan
 2) P3 sebesar 5% (lima persen).
 b. 40% untuk RSUD Prembun dijadikan 100% diberikan dengan proporsi sebagai berikut:
 1) P1 dan P2 sebesar 95% (sembilan puluh persen); dan
 2) P3 sebesar 5% (lima persen).
(5) Pendistribusian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1, dan huruf b angka 1 dijadikan 100% (seratus persen) diberikan dengan proporsi sebagai berikut :
 a. Dokter sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 b. Non dokter 65% (enam puluh lima persen).
(6) Pendistribusian insentif dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan dengan proporsi sebagai berikut :
 a. P1 mendapatkan 15% (lima belas persen); dan
 b. P2 mendapatkan 85% (delapan puluh lima persen).
(7) Pendistribusian insentif Non Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberikan dengan proporsi sebagai berikut :
 a. P1 mendapatkan 30% (tiga puluh persen); dan
 b. P2 mendapatkan 70% (tujuh puluh persen).

(8) Tata cara pendistribusian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Distribusi Bonus atas Prestasi

Pasal 12

(1) Komponen bonus atas prestasi diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai RSUD.
(2) Dasar pendistribusian bonus atas prestasi adalah berbasis kinerja untuk motivasi kerja dan peningkatan mutu pelayanan RSUD.
(3) Komponen untuk bonus atas prestasi berasal dari P3 sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) huruf a dan huruf b.
(4) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan apabila target pendapatan tercapai 100%.

Bagian Keempat
Pesangon

Pasal 13

(1) Pesangon diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai RSUD yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil berupa uang santunan purna jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Bagian Kelima
Pensiun

Pasal 14

Pensiun bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD yang berstatus PNS diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HONORARIUM

Pasal 15

(1) Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
(2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 a. honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pimpinan BLUD;
 b. honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan
 c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini akan ditinjau kembali paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Januari 2020
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR GAJI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KEBUMEN
YANG BERSTATUS NON PNS

NO	JENIS PROFESI	GAJI	KETERANGAN
1.	Dokter Spesialis	Rp.15,000,000	Orang/Bulan atau Rp.500.000 per Kedatangan
2.	Dokter Spesialis	Rp.4,000,000	Orang/Bulan
3.	Dokter Mitra Sub Spesialis	Rp.4,000,000	Orang/Bulan
4.	Dokter Umum/Gigi	Rp.3,200,000	Orang/Bulan
5.	Dokter Tamu Sub Spesialis	Rp.2,000,000	Orang/Kedatangan
6.	Dokter Tamu Spesialis	Rp.750,000	Orang/Kedatangan
7.	Dokter Mitra Spesialis	Rp.750,000	Orang/Kedatangan
8.	Dokter Intership	Rp.500,000	Orang/Bulan
9.	Dokter Residen	Rp.500,000	Orang/Bulan
10.	Apoteker	Rp.2,500,000	Orang/bulan
11.	Psikolog	Rp.2,125,000	Orang/bulan
12.	Perawat Ners	Rp.2,125,000	Orang/bulan
13.	Profesi Bidan	Rp.2,125,000	Orang/bulan
14.	Fisikawan Medik	Rp.2,125,000	Orang/bulan
15.	Fisioterapis D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
16.	Radiografer D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
17.	Nutrisionis D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
18.	Administrator Kesehatan D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
19.	Epidemiolog D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
20.	Penyuluh Kesehatan D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
21.	Sanitarian D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
22.	Penata Anastesi D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
23.	Atem D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
24.	Perekam Medik D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
25.	Perawat Gigi D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
26.	Pranata Laboratorium D4/S1	Rp.2,125,000	Orang/bulan
27.	Pranata Komputer D4/S1 (Programer)	Rp.2,100,000	Orang/bulan
28.	Analis Jaminan Kesehatan/Verifi (Profesi Akuntan)	Rp.2,100,000	Orang/bulan
29.	Analis Kelembagaan (Profesi Hukum)	Rp.2,100,000	Orang/bulan
30.	Jabatan Analis D4/S1	Rp.2,025,000	Orang/bulan
31.	Pengadministrasi Umum S1	Rp.2,025,000	Orang/bulan
32.	Pengadministrasi Penerimaan (Kasir) S1	Rp.2,025,000	Orang/bulan
33.	Penyuluh Kesehatan D3	Rp.1,950,000	Orang/bulan
34.	Perawat Gigi D3	Rp.1,950,000	Orang/bulan
35.	Okupasi Terapis	Rp.1,950,000	Orang/bulan
36.	Pranata Laboratorium D3	Rp.1,950,000	Orang/bulan

37.	Perawat Pelaksana D3	Rp.1,950,000	Orang/bulan
38.	Fisioterapis D3	Rp.1,950,000	Orang/bulan
39.	Asisten Apoteker D3	Rp.1,950,000	Orang/bulan
40.	Asisten Penata Anastesi D3	Rp.1,950,000	Orang/bulan
41.	Programer D3	Rp.1,900,000	Orang/bulan
42.	Pranata Komputer D3 (Programer)	Rp.1,900,000	Orang/bulan
43.	Jabatan Pengelola D3	Rp.1,900,000	Orang/bulan
44.	Pengadministrasi Umum D3	Rp.1,900,000	Orang/bulan
45.	Pengadministrasi Penerimaan (Kasir) D3	Rp.1,900,000	Orang/bulan
46.	Asisten Apoteker SMF	Rp.1,875,000	Orang/bulan
47.	Pengadministrasi Umum SMA/SMK	Rp.1,875,000	Orang/bulan
48.	Teknisi Elektronik	Rp.1,875,000	Orang/bulan
49.	Teknisi Listrik Dan Jaringan	Rp.1,875,000	Orang/bulan
50.	Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	Rp.1,875,000	Orang/bulan
51.	Teknisi Jaringan Instalasi	Rp.1,875,000	Orang/bulan
52.	Pengadministrasi Penerimaan (Kasir) SMA	Rp.1,875,000	Orang/bulan
53.	Pembimbing Rohani	Rp.1,875,000	Orang/bulan
54.	Petugas Kamar Jenazah	Rp.1,875,000	Orang/bulan
55.	Pemulasaraan Jenazah	Rp.1,875,000	Orang/bulan
56.	Pengelola Parkir	Rp.1,875,000	Orang/bulan
57.	Penata Boga	Rp.71,000	THL Harian/Sesuai UMK
58.	Pengemudi Ambulan	Rp.71,000	THL Harian/Sesuai UMK
59.	Pramu Bakti (Termasuk Kebersihan)	Rp.71,000	THL Harian/Sesuai UMK
60.	Binatu	Rp.71,000	THL Harian/Sesuai UMK
61.	Petugas Keamanan	Rp.71,000	THL Harian/Sesuai UMK
62.	Pegawai Lainnya	Rp.71,000	THL Harian/Sesuai UMK

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN INSENTIF

A. ANALISIS JABATAN

1. Setiap jabatan dievaluasi nilai jabatan *(Job Value)* berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja serta beban tugas suatu jabatan.
2. Menempatkan seluruh pegawai pada posisinya sesuai nilai jabatan.
3. Bagi Pegawai Fungsional Kesehatan yang ditempatkan di bagian non pelayanan dikarenakan kebutuhan organisasi maka nilai jabatan menjadi jabatan non fungsional yang dinaikan 2 (dua) tingkat nilai jabatannya.
4. Jabatan Pegawai dikategorikan menjadi 9 kategori yaitu:
 a. Direktur;
 b. Strategic Leader meliputi Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi, Kepala Intalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN;
 c. Profesional Medik meliputi dokter spesialis;
 d. Medik meliputi dokter umum dan dokter gigi;
 e. Operasional Leader meliputi Kepala Bangsal, dan Kepala Unit;
 f. Perawat Klinik meliputi Perawat dan Bidan;
 g. Penunjang Medik meliputi Apoteker/Asisten Apoteker, Radiografer, Analis Laboratorium, Fisioterapis, Penata Anestesi, Perawat Gigi, Sanitarian, Perekam Medis, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Fisikawan Medis, Penyuluh Kesehatan/Adminstrtator Kesehatan/ Epidemiomolog, Elektromedis, Psikolog dan Fungsional lainnya yang diakui;
 h. Operational Staf meliputi seluruh pegawai Non Fungsional;
 i. General Rank meliputi Petugas Pengamanan, Petugas Parkir, Petugas Loundry, Petugas Kebersihan, Pramu Saji, dan Caraka.

B. MENENTUKAN POINT INDEKS RUPIAH

1. Point Indeks Rupiah adalah jasa layanan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen yang didapatkan dalam 1 (satu) bulan dibagi dengan total nilai jabatan seluruh pegawai.
2. Point indeks rupiah dikalikan dengan nilai jabatan setiap pegawai sehingga didapatkan harga jabatan (Job Price) yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penerimaan insentif.

C. EVALUASI PEGAWAI

1. Proses evaluasi pegawai dilakukan secara berjenjang dengan indikator (peningkatan mutu) yang telah diatur melalui peraturan Direktur.
2. Hasil evaluasi menggunakan nilai dengan skala antara 0,5-1,21 berikut kategori hasil penilaian :

a. Indeks Kinerja Individu (Pegawai RSUD Prembun Kabupaten Kebumen);
b. Indeks Kinerja Unit untuk pegawai selain jabatan Direktur, Strategic Leader, Medik Spesialis, Medik dan Supervisi;
c. Direktur dan Struktural menggunakan penilaian dari akumulasi nilai seluruh bagian/bidang/instalasi/unit (Balanced Score Card);
d. Dokter menggunakan capaian point dimana target ditentukan dengan point yang telah dibebankan dan disepakati oleh seluruh dokter.

3. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung yaitu Direktur, Kepala Ruang, Kepala Unit, Kepala Instalasi, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Tim Remunerasi, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pegawai lain yang ditunjuk oleh Direktur.

D. CUTI DAN TERLAMBAT

1. Cuti
 a. Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, mendapatkan hanya P1 dengan hasil penilaian.
 b. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan berhak mendapatkan P1 dan P2.
2. Terlambat

 Terlambat datang dan atau mendahului pulang mendapat sanksi berupa potongan insentif (P1) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tingkat	Deskripsi
1.	100 %	Sangat baik melaksanakan disiplin waktu datang dan pulang (90%-100% tepat waktu dan pulang setelah waktunya)
2.	90 %	Waktu kehadiran dan pulang 80% – 89% tepat waktu
3.	70 %	Waktu kehadiran dan pulang < 80% tepat waktu

E. DISTRIBUSI

1. *Pay For Potition* (P1)
 a. Selain jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan sebesar 30% dari Job Value dan dikalikan dengan capaian kehadiran (hari kerja baik non sift maupun sift).
 b. Sedangkan jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan 15% dari job value dan dikalikan dengan capaian kehadiran (150 jam per bulan).
2. *Pay For Performance* (P2)
 a. Jabatan Direktur, Strategic Leader dan Supervisi, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja yang didapatkan.
 b. Jabatan Penunjang medik, perawat klinik, operational staf dan general rank, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja (IKI dan IKU) yang didapatkan.
 c. Jabatan Medik Spesialis dan Medik, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan capaian target point yang didapatkan.

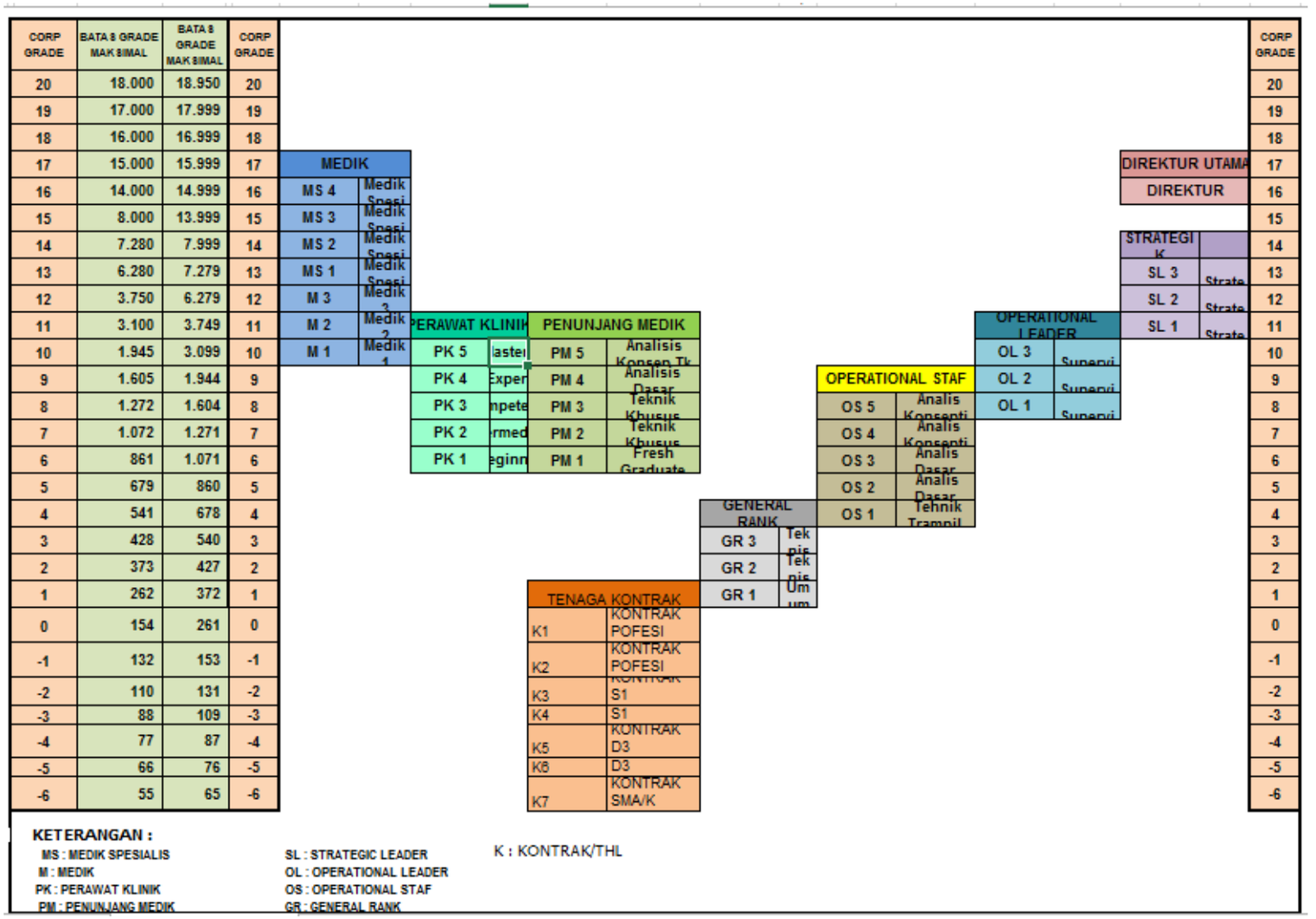
3. Pembagian insentif kepada pegawai menggunakan rumus sebagai berikut:

P1 + (IKI x IKU x P2) = Yang diterima

F. INSENTIF PEJABAT STRUKTURAL

1. Bagi jabatan Struktural (Direktur, Kepala Bidang/Bagian, dan Kepala Seksi/Sub Bagian diberlakukan pembatasan pendapatan insentif dengan rincian maksimal sebagai berikut :
 a. Direktur : Rp. 50.000.000,00
 b. Kepala Bidang/Bagian : Rp. 25.000.000,00
 c. Kepala Seksi/Sub Bagian : Rp. 12.500.000,00
2. Apabila perhitungan pendapatan melebihi sebagaimana angka satu, maka hasil pengurangan didistribusikan ke Operasional BLUD.

G. CORPORATE GRADE/KELAS JABATAN



CORP GRADE	BATA 8 GRADE MAK 8IMAL	BATA 8 GRADE MAK 8IMAL	CORP GRADE
20	18.000	18.950	20
19	17.000	17.999	19
18	16.000	16.999	18
17	15.000	15.999	17
16	14.000	14.999	16
15	8.000	13.999	15
14	7.280	7.999	14
13	6.280	7.279	13
12	3.750	6.279	12
11	3.100	3.749	11
10	1.945	3.099	10
9	1.605	1.944	9
8	1.272	1.604	8
7	1.072	1.271	7
6	861	1.071	6
5	679	860	5
4	541	678	4
3	428	540	3
2	373	427	2
1	262	372	1
0	154	261	0
-1	132	153	-1
-2	110	131	-2
-3	88	109	-3
-4	77	87	-4
-5	66	76	-5
-6	55	65	-6

MEDIK
MS 4 Medik Spesi
MS 3 Medik Spesi
MS 2 Medik Spesi
MS 1 Medik Spesi
M 3 Medik 3
M 2 Medik 2
M 1 Medik 1

PERAWAT KLINIK
PK 5 laster
PK 4 Exper
PK 3 mpete
PK 2 rmed
PK 1 eginn

PENUNJANG MEDIK
PM 5 Analisis Konsep Tk
PM 4 Analisis Dasar
PM 3 Teknik Khusus
PM 2 Teknik Khusus
PM 1 Fresh Graduate

GENERAL RANK
GR 3 Tek pis
GR 2 Tek pis
GR 1 Um um

TENAGA KONTRAK
K1 KONTRAK POFESI
K2 KONTRAK POFESI
K3 S1
K4 S1
K5 KONTRAK D3
K6 D3
K7 KONTRAK SMA/K

OPERATIONAL STAF
OS 5 Analis Konsepti
OS 4 Analis Konsepti
OS 3 Analis Dasar
OS 2 Analis Dasar
OS 1 Tehnik Trampil

OPERATIONAL LEADER
OL 3 Supervi
OL 2 Supervi
OL 1 Supervi

DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR

STRATEGI K
SL 3 Strate
SL 2 Strate
SL 1 Strate

KETERANGAN :

MS : MEDIK SPESIALIS
M : MEDIK
PK : PERAWAT KLINIK
PM : PENUNJANG MEDIK

SL : STRATEGIC LEADER
OL : OPERATIONAL LEADER
OS : OPERATIONAL STAF
GR : GENERAL RANK

K : KONTRAK/THL

KETERANGAN :

Bagi pegawai yang menduduki jabatan tugas tambahan dalam Komite/Tim maka nilai jabatan ditambahkan dengan rincian sebagai berikut:

a. Komite Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Fraud JKN, Tim Remunerasi, serta Tim Jaminan Kesehatan Nasional.

NO	Jabatan	Poin
1	Penanggung Jawab	770
2	Ketua	660
3	Wakil Ketua I	450
4	Wakil Ketua II	400
5	Sekertaris I	550
6	Sekertaris II	500
7	Sub Komite	350
8	Koordinator	300
9	Case Mix/Verifikasi	400
10	Anggota	200

b. Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi, Tim Farmakoterapi, Satuan Pengawas Internal, Komite Resusitasi, Tim Komplain, Tim Program Pencegahan Resistensi Antimokroba, Kepala Instalasi.

NO	Jabatan	Poin
1	Penanggung Jawab	385
2	Ketua	330
3	Wakil Ketua I	225
4	Wakil Ketua II	200
5	Sekertaris I	275
6	Sekertaris II	250
7	Sub Komite	175
8	Koordinator	150
9	Case Mix/Verifikasi	200
10	Anggota	100

H. LEMBAR PENILAIAN PEGAWAI

a. Indikator Kinerja Individu (IKI)

	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	2	3
Perilaku Kerja		
1.	Kedisiplinan (Kehadiran)	5
2.	Komitmen (Kepatuhan Organisasi Kerja)	5
3.	Orientasi Pelayanan (Komplain)	5
4.	Kepedulian (Kepedulian Lingkungan Kerja)	5
5.	Kerjasama (Kontribusi Tim Kerja)	5
6.	Komunikasi (Penyampaian Informasi)	5

7.	Kerapihan Kerja (Kerapihan alat, bahan, dan hasil)	5
8.	Kerapihan Berpakaian (Sesuai dengan Aturan)	5
		40

	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	2	3
	Capaian Kinerja	
1.	Target Pekerjaan (Jumlah Pekerjaan)	15
2.	Mematuhi SPO, SPM (Kepatuhan aturan organisasi)	15
3.	Effisiensi (penggunaan sumber daya)	15
4.	Aktif dlm kegiatan unit/ RS (Apel, Rapat dll)	15
		60
	PRESENTASI IKI	

TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA INDIVIDU	PENCAPAIAN KINERJA	INDEKS KERJA INDIVIDU	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA INDIVIDU
Baik	Kinerja 90 - 100%	1	Baik
Sedang	Kinerja 80 - 89%	0,9	Sedang
Sedang	Kinerja 70 - 79 %	0,8	Sedang
Kurang	Kinerja 60 - 69 %	0,7	Kurang
Kurang	Kinerja < 60 %	0,5	Kurang

b. Indikator Kinerja Unit (IKU)

INDIKATOR KINERJA UNIT	NILAI	IKU
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	1	1
Efektifitas Pelayanan	1	

TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA UNIT	PENCAPAIAN KINERJA	INDEKS KERJA UNIT
Baik	Kinerja 100%	1
Sedang	Kinerja 70-99%	0,9
Kurang	Kinerja < 70 %	0,7

c. Balanced Score Card (Hasil Capaian Kinerja Operasional)

No	Perspektif	Peta Strategi		
		Baik	Sedang	Kurang
1	Mutu (Indek Kepuasan Masyarakat)	≥76-91%	50-75%	<50%
2	Pelayanan (Waktu Tanggap Pelayanan Dokter IGD, Infeksi Nosokomial, Ketersediaan 4 dasar layanan)	≥76-91%	50-75%	<50%
3	Manfaat bagi Masyarakat (Pertumbuhan jumlah kunjungan rawat jalan)	≥76-91%	50-75%	<50%
4	Keuangan (CRR, Rasio Kas, Rasio Lancar)	≥76-91%	50-75%	<50%

I. DAFTAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN DOKTER (P2 DOKTER)

NO	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Harga	Satuan
1.	Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan Dokter Spesialis	Rp.20.000	Pemeriksaan
2.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap Dokter Spesialis	Rp.20.000	Pemeriksaan
3.	Konsultasi dokter spesialis per telp	Rp.20.000	Pemeriksaan
4.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap (ICU/ICCU/PICU/NICU/Stroke Unit/Peristi) Dokter Spesialis	Rp.36.000	Pemeriksaan
5.	Visite Rawat Inap Dokter Umum	Rp.12.000	Pemeriksaan
6.	Pemeriksaan Pasien IGD	Rp.25.000	Pasien
7.	Pemeriksaan MCU Dokter Umum	Rp.12.000	Pasien
8.	Interpretasi Hasil Rontgen	Rp.12.500/ Rp.15.000	Tindakan
9.	Interpretasi Ct Scan	Rp.100.000	Tindakan
10.	USG	Rp.25.400/ Rp. 30.000	Tindakan
11.	Pemeriksaan Radiologi dengan Kontras	Rp.80.000	Tindakan
12.	USG Doppler/ECHO (RAD/Jantung Pembuluh Darah)	Rp.100.000	Tindakan
13.	Irrigation (Obsgyn/THT)	Rp.50.000	Tindakan
14.	Insertion of other vaginal pessary	Rp.50.000	Tindakan
15.	Removal intrauterine conceptive device	Rp.50.000	Tindakan
16.	Mist teraphy nebulize (Paru)	Rp.50.000	Tindakan
17.	Injeksi (Tindakan Saraf/Ortho/Kulit dan Kelamin)	Rp.50.000	Tindakan
18.	Bedah listrik/beku	Rp.50.000	Tindakan
19.	Enecleasi	Rp.50.000	Tindakan
20.	Ophthalmoscopy	Rp.10.000	Tindakan
21.	Tonometry	Rp.10.000	Tindakan
22.	Exision of chalazion	Rp.50.000	Tindakan
23.	Epilasi	Rp. 40.000	Tindakan
24.	Scraping Cornea	Rp. 40.000	Tindakan
25.	Laser Fotokoagulasi Retina	Rp. 40.000	Tindakan
26.	Fundus Fotografi	Rp. 40.000	Tindakan
27.	EEG (Saraf)	Rp.50.000	Tindakan
28.	Theraphy Exercise (Ortho)	Rp.50.000	Tindakan
29.	Removal other therapeutic device (Ortho)	Rp.50.000	Tindakan
30.	Excision of external ear	Rp.50.000	Tindakan
31.	Laryngotracheascopy	Rp.50.000	Tindakan
32.	Audiometri	Rp.50.000	Tindakan
33.	Interpretasi Electro Cardiografi	Rp.10.000	Tindakan
34.	Root Kanal (Gigi)	Rp.50.000	Tindakan
35.	Odontectomy (Gigi Umum)	Sesuai harga operasi	Tindakan
36.	Tindakan Orthodonti	Sesuai tarif	Tindakan
37.	Extraction tooth (Gigi)	Rp.50.000	Tindakan

38.	Paket Pemasangan bracket (pasien umum) (Gigi)	Rp. 1.300.000	Paket Pasien
39.	Extraction residual (Gigi)	Rp.50.000	Tindakan
40.	Anestesi	50% dari harga tindakan operasi	Tindakan
41.	Pemeriksaan Laboratorium	Rp.6.000	Tindakan
42.	Operasi Besar/Khusus	Rp.400.000	Tindakan
43.	Operasi Besar	Rp.300.000	Tindakan
44.	Operasi Sedang	Rp.250.000	Tindakan
45.	Operasi Kecil	Rp.150.000	Tindakan
46.	Tindakan Haemodialisa Dokter Spesialis	Rp.30.000	Tindakan
47.	Tindakan Haemodialisa Dokter Umum	Rp. 7.000	Tindakan
48.	Fisioterapi	Rp. 24.000	Pasien
49.	Minnesota Mulphasic Personality Inventory	Rp. 50.000	Tindakan
50.	MCU Dokter Spesialis	Rp. 20.000	Pasien
51.	Treadmill Heart	Rp. 50.000	Tindakan
52.	CPR Dokter Spesialis	Rp. 50.000	Tindakan
53.	CPR Dokter Umum	Rp. 20.000	Tindakan
54.	Intubasi Dokter Spesialis	Rp. 50.000	Tindakan
55.	Cardioversi	Rp. 50.000	Tindakan
56.	Reperfusi Trombolitik	Rp. 100.000	Tindakan
57.	Resusitasi Neonatus	Rp. 50.000	Tindakan
58.	Pungsi Pleura/Asites	Rp. 50.000	Tindakan
59.	Endoskopi	Rp. 100.000	Tindakan
60.	Fototerapi	Rp. 50.000	Tindakan
61.	CPAP	Rp. 50.000	Tindakan
62.	Ventilator	Rp. 50.000	Tindakan
63.	Casemix Dokter	Rp. 6.000	Pasien

Pembagian jasa (P1 dan P2) dilakukan Konversi menggunakan nilai jabatan/insentif pegawai pada akhir perhitungan.

J. PENGATURAN P1 DAN P2 BERDASARKAN JENJANG GRADE

1. Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Direktur	a. Kepemimpinan ini mampu mengnalisa konseptual mendalam. b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternal c. Akuntabilitas taerget yang terintegrasi d. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kader e. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati

	f. Peka membaca hidden agenda g. Komunikasi berbasis data dan referensi h. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnis i. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakan j. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikutiperkembangannya k. Mampu menjabarkan kebijakan	

2. Strategic Leader Meliputi Kepala Bagian/Bidang Dan Kepala Sub Bagian/Seksi.

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Kepala Bagian/Bidang Eselon III	a. Kepemimpinan ini mampu menanalisa konseptual mendalam. b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternal. c. Akuntabilitas target yang terintegrasi. d. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kader e. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahan f. Peka membaca hidden agenda g. Komunikasi berbasis data dan referensi h. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnis i. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakan j. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikuti perkembangannya k. Mampu menjabarkan kebijakan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati
Kepala Sub Bagian/Bidang Eselon IV	a. Analisis intregrasi. b. Rencana kerja operasional. c. Monitoring potensi dan kompetensi staf. d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja, pertanggungjawaban anggaran. e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping. f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati

	interprestasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat. g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif. h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsi i. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembanganya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku.	
Kepala Intalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN	a. Analisis intregrasi. b. Rencana kerja operasional. c. Monitoring potensi dan kompetensi staf. d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja. e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping. f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan interprestasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat. g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif. h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsi. i. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembanganya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

3. Profesional Medik Meliputi Dokter Spesialis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
MS1	Spesialis	Pendidikan Sp1 Masa Kerja < 5 Tahun
MS2	Spesialis Madya	Pendidikan Sp2 Masa Kerja <5 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja 5-10 Tahun
MS3	Spesialis Profesional 1	Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 5-10 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja > 10 Tahun
MS4	Spesialis Profesional 2	Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 10 Tahun.

4. Medik Meliputi Dokter Umum Dan Dokter Gigi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
M1	Dokter	Masa Kerja < 5 Tahun
M2	Dokter	Masa Kerja 5-10 Tahun
M3	Dokter	Masa Kerja > 10 Tahun

5. Operasional Leader Meliputi Kepala Bangsal, Dan Kepala Unit

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
OL I	a. Mengkoordinir Pelayanan b. Mengawasi Kinerja Anggotanya c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi. d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien. e. Mantenance Alat, Mutu. f. Membuat Pembagian Kerja	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
OL II	a. Mengkoordinir Pelayanan b. Mengawasi Kinerja Anggotanya c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi. d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien. e. Mantenance Alat, Mutu. f. Membuat Pembagian Kerja.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
OL III	a. Melaksanakan Fungsi Perencanaan, Penggerakkan dan Pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis. b. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

6. Perawat Klinik/Penunjang Medik

A. Keperawatan

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
PK I (Beginner)	a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. b. Melakukan asuhan keperawatan dasar. c. Melakukan komunikasi berapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK II (Advance Beginner)	a. Memenuhi kompetensi PK I. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah. d. Menggunakan komunikasi terapeutik. e. Kolaborasi dengan profesi lain. f. Membimbing PK I.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK III (Competent)	a. Memenuhi kompetensi PK II. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain. e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan. f. Membimbing PK II.	
PK IV (Expert)	a. Memenuhi kompetensi PK IV. b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspesialis dengan keputusan secara mandiri. c. Melakukan bimbingan bagi PK IV. d. Melakukan konseling. e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya. f. Berperan sebagai peneliti.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK V (Proficient)	a. Memenuhi kompetensi PK V. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset) h. Melakukan bimbingan untuk PK III	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

B. Kebidanan

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Bidan I (Beginner)	a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Melakukan asuhan kebidanan dasar c. Melakukan komunikasi berapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Kompeten dalam Asuhan Kebidanan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan II (Advance Beginner)	a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Pemberian dan manajemen asuhan kebidanan medical bedah c. Menggunakan komunikasi terapeutik	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	d. Kolaborasi dengan profesi lain	
Bidan III (Competent)	a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Menggunakan komunikasi terapeutik c. Kolaborasi dengan profesi lain d. Kompeten dalam asuhan kebidanan dan prosedur kebidanan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan IV (Expert)	a. Melakukan tindakan kebidanan khusus atau subspesialis dengan keputusan secara mandiri b. Melakukan konseling c. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya e. Berperan sebagai peneliti	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan V (Proficient)	a. Memenuhi kompetensi PK III b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional c. Menggunakan komunikasi terapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset)	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

C. Apoteker/Asisten Apoteker

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Analis Farmasi Grade I	a. Tugas teknis mulai variable b. Mampu mengoperasikan sesuai SOP c. Perhatikan tinggi pada orientasi d. Mengkoordinasi pembagian kerja e. Komunikasi bertanggung dengan pendekatan pribadi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analis Farmasi Grade II	a. Analis data b. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Mengkoordinir pembagian kerja e. Mampu melaksankan supervise ke anggotannya f. Komunikasi didukng data terutama dan rangkuman analisis g. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masukan untuk dilaporkan dan dimasukan pada alasan h. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang i. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan pada	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima dilingkungan.	
Analis Farmasi Grade III	a. Analis data b. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksi c. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar d. Mampu menerapkan rumus teknis khusus e. Mengkoordinir pembagian kerja f. Mampu mencermati continoua improvement anggotannya g. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analis h. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan i. Melaksankan keputusan dari pihak yang berwenang j. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan , dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analis Farmasi Grade IV	a. Analis intregasi data b. Supervise operasional : pelaksana, pencapaian target, pertanggung jawaban anggaran c. Bertindak sesuai ketentuan RS dan kode etik d. Keputusan sesuai prinsip RS e. Mampu menerapkan standart kontrol f. Mengelola data, informasi yang non condfidential untuk pengambilan keputusan internal RS	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analis Farmasi Grade V	a. Analis konseptual rutin (kebijakan, intergrasi data, SWOT) b. Mampu menhemukakan inisiatif dan presentsi c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpresentasikan dan menjelaskan secara tepat f. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaian berdasarkan analogi situasi g. Kecermatan analis mendalam h. Keputusan mandiri penuh i. Mampu menjaga kualitas alat medis / BHP , obat sesuai standart j. Menjaga kelangsungan stock k. Cermat menmpatkan sesuai sisyem FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

D. Radiografer

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I (Fresh Graduate)	a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade II (Beginner)	a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan h. Bekerja mengikuti SOP i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar j. Menjaga kelangsungan stok k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade III (Intermediate)	a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	
Grade IV (Expert)	a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade V (Advance)	a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregrasi data, SWOT) b. Mengemukakakn inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipsi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan rs, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

E. Analis Laboratorium

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Analis Lab I	a. Sifat kerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dengan supervisor b. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan aturan baku dan arahan c. Melaksanakan pekerjaan sesuai perintah , mengikuti intruksi baik tahapan dan teknisnya d. Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribasi.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analis Lab II	a. Sifat kinerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri, koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dan supervisor b. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan atiran baku dan arahan c. Melaksanakan pekerjan sesuai perintah , mengikuti intruksi baik tahapan dan tehniksnya d. Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribadi.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analis Lab III	a. Analis data b. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksi c. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar d. Mampu menerapkan rumus teknis khusus e. Mengkoordinir pembagian kerja f. Mampu mencermati continous improvement anggotanya g. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis h. Mampu mengindentifikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan i. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang j. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analis Lab IV	a. Analis konseptual rutin (kebijakan, introgasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Supervisi operasional : pelaksana, pencapaian target, pertanggungjawaban anggaran d. Bertindak sesuai dengan RS dan kode etik e. Keputusan sesuai prinsip RS f. Mampu menerapkan standart	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	control g. Mengelola data , informasi yang confidential untuk pengambilan keputusan internal RS	
Analis Lab V	a. Analis konseptual rutin (kebijakan, intergrasi data, SWOT) b. Mengemukakan inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti g. Mampu menjaga kualitas alat medis/ BHP (Bahan habis pakai) obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai sisa FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

F. Fisioterapis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Fisioterapi Grade I	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi b. Mampu melaksnakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek fisioterapi c. Mampu melaksnakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum d. Mampu melaksnakan koordinasi dengan tim lain.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade II	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus c. Mampu melaksnakan keoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade III	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus c. Mampu melaksnakan keoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	e. Mampu melaksnakan koordinasi dan supervise	
Fisioterapi Grade IV	a. Dapat mlaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus c. Mampu melaksnakan keoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi e. Mampu melaksnakan koordinasi dan supervise f. Mampu melaksnakan penyusunan program	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade V	a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregitasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyeledainnya berdasarkan analogi situasi dengan analis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

G. Perawat Anestesi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
PA I (Beginner)	a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. b. Melakukan asuhan keperawatan dasar. c. Melakukan komunikasi berapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA II (Advance Beginner)	a. Memenuhi kompetensi PK I. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah. d. Menggunakan komunikasi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	terapeutik. e. Kolaborasi dengan profesi lain. f. Membimbing PK I.	
PA III (Competent)	a. Memenuhi kompetensi PK II. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain. e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan. f. Membimbing PK II.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA IV (Expert)	a. Memenuhi kompetensi PK IV. b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspesialis dengan keputusan secara mandiri. c. Melakukan bimbingan bagi PK IV. d. Melakukan konseling. e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya. f. Berperan sebagai peneliti.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA V (Proficient)	a. Memenuhi kompetensi PK V. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset) h. Melakukan bimbingan untuk PK III	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

H. Perawat Gigi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Perawat Gigi Grade I	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksnakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Perawat Gigi c. Mampu melaksnakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum d. Mampu melaksnakan koordinasi dengan tim lain.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade II	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	c. Mampu melaksnakan keoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi	
Perawat Gigi Grade III	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus c. Mampu melaksnakan keoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi e. Mampu melaksnakan koordinasi dan supervise	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade IV	a. Dapat mlaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus c. Mampu melaksnakan keoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi e. Mampu melaksnakan koordinasi dan supervise f. Mampu melaksnakan penyusunan program	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade V	a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregitasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyeledainnya berdasarkan analogi situasi dengan analis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

I. Sanitarian

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Sanitarian Grade I	a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Sanitarian Grade II	a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan h. Bekerja mengikuti SOP i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar j. Menjaga kelangsungan stok k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Sanitarian Grade III	a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	
Sanitarian Grade IV	a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Sanitarian Grade V	a. Analisi konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT) b. Mengemukakakn inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipsi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan rs , pedoman keilmuan , dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP , habis pakai , obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

J. Perekam Medis

GRADE	TUGAS	PERSYARATAN
Perekam Medis Grade I	a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien c. Melakukan analisis statistik sederhana d. Merencanakan kebutuhan saranan dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medik	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perekam Medis Grade II	a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien c. Melakukan analisis statistik sederhana d. Merencanakan kebutuhan saranan dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medic f. Menganalisi secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medis g. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi system pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perekam Medis Grade III	a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien c. Melakukan analisis statistik sederhana d. Merencanakan kebutuhan saranan dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medic f. Menganalisi secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medis g. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi system	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan h. Melakukan pemeriksaan ulang (quality review) MIK / Rekam medis i. Melaksanakan dokumentasi kerja MIK rekam medis j. Memberikan informasi database MIK dengan efektif dan efesien k. Melakasnakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan	
Perekam Medis Grade IV	a. Mengembangkan dan mengiplementasikan petunjuk standar koding dan pendokumentasian b. Memelihara kerahasiaan informasi pasien c. Memberi kontrubusi pengunaan fungsi dan klinis adminitrasi demonitor keadaanan data eksternal d. Memonitor keadaan staff produktifitas dan arus kerja untuk tujuan pengawasan e. Melaksanakan negoisasi dan advodkasi tentang pelayanan MIK/ rekam medis f. Merencanakan kebutuhan saranan dan prasaran unit kerja MIK /rekammedis untuk memenuhi kebutuhan kerja g. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medik h. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan i. Menyusun anggaran / Budget	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perekam Medis Grade V	a. Menganalisa untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) MIK Rekam Medis b. Melakukan penilaian dan memberikan solusi terhadap sostem komputerusasi pelayanan MIK rekam medis c. Mempersiapkan laporan untuk badan akreditasi, lisensi dan sertifikasi dalam memenuhi standart akreditasi dan kebijakan yang terkait dengan rekam medic d. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk (kebutuhan khusus) proyek riset klinis e. Mendemonstrasikan atau presentasi data dan laporan keberbagai pihak f. Memelihara kerahasiaan informasi pasien	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	g. Menyusun (assembling) rekam medis dengan baik dan benar berdasarkan SOP yang ada h. Mengkoordinasi kegiatan komite keamanan informasi kesehatan i. Membuat pedoman training , peraturan prosedur yang terkait dengan informasi pelayan pasien	

K. Terapi Wicara

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Terapi Wicara Grade I	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara b. Mampu melaksnakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Terapi Wicara c. Mampu melaksnakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum d. Mampu melaksnakan koordinasi dengan tim lain.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Wicara Grade II	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus c. Mampu melaksnakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Wicara Grade III	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus c. Mampu melaksnakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara e. Mampu melaksnakan koordinasi dan supervise	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Wicara Grade IV	a. Dapat mlaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus c. Mampu melaksnakan keoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek e. Mampu melaksnakan koordinasi dan supervise f. Mampu melaksnakan penyusunan program	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur baik
Terapi Wicara Grade V	a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregitasi data,	Telah ditetapkan melalui Keputusan

	SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyeledainnya berdasarkan analogi situasi dengan analis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart i. Mampu mengkoordinasi dan supervise	Direktur

L. Terapi Okupasi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Terapi Okupasi Grade I	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi b. Mampu melaksnakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek terapi okupasi c. Mampu melaksnakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum d. Mampu melaksnakan koordinasi dengan tim lain.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade II	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus c. Mampu melaksnakan keoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade III	a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus c. Mampu melaksnakan keoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi e. Mampu melaksnakan koordinasi dan supervise	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade IV	a. Dapat mlaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	c. Mampu melaksnakan keoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi e. Mampu melaksnakan koordinasi dan supervise f. Mampu melaksnakan penyusunan program	
Terapi Okupasi Grade V	a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregitasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyeledainnya berdasarkan analogi situasi dengan analis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart i. Mampu mengkoordinasi dan supervise	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

M. Fisikawan Medis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Fisikawan Medis I	a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis II	a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	h. Bekerja mengikuti SOP i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar j. Menjaga kelangsungan stok k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	
Fisikawan Medis III	a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis IV	a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis V	a. Analisi konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT) b. Mengemukakakn inisiatif c. Komunikasi didukung data	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipsi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan rs, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	

N. Penyuluh Kesehatan/Adminstrtator Kesehatan/ Epidemiomolog

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I (Fresh Graduate)	a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade II (Beginner)	a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan h. Bekerja mengikuti SOP i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar j. Menjaga kelangsungan stok k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

Grade III (Intermediate)	a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade IV (Expert)	a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade V (Advance)	a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregrasi data, SWOT) b. Mengemukakakn inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipsi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	berdasarkan kebijakan RS , pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO	

O. Elektromedis Dan Fungsional Lainnya Yang Diakui

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I	a. Menginventaris alat-alat medik b. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi tehnologi sederhana c. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi sederhana tanpa dan atau mengunakan suku cadang d. Melakukan kegiatan pemeliharaan tehnologi sederhana e. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi tehnologi sederhana	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade II	a. Mendata kebutuhan suku cadang alat-alat medik b. Menginventaris alat-alat medik c. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi tehnologi sederhana d. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis tehnologi sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang e. Melakukan kegiatan pmeliharaan aat medis tehnologi sederhana f. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis tehnologi sederhana	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade III	a. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke III b. Membuat program kegiatan pemeliharaan preventif c. Menyusun kebutuhan suku cadang alat-alat medik d. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi alat medis teknologi menengah e. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi menengah, sederhana tanpa atau menggunakan suku cadang f. Melakukan kegiatan pemeliharaan alat medis teknologi menengah sederhana	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

	g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi, menengah, sederhana	
Grade IV (proficient)	a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat c. Menyusun kerangka acuan investasi d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan preventif e. Menyusun rencana anggaran biaya perbaikan f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis tehnologi tinggi, menengah, sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis tehnologi tinggi, menengah, sederhana h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke – III	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade V (Expert)	a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat c. Menyusun kerangka acuan investasi d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan prefentif e. Menyusun rencana anggara biaya perbaikan f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis tehnologi tinggi, menengah, sederhana tanpa da atau menggunakan suku cadang g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis tehnologi tinggi, menengah, sederhana h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ko III	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

7. Operational Staf

Grade	Sifat Tugas	Persyaratan
OS I	Teknik Trampil	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
OS II	Analis Dasar	
OS III	Analis Dasar Terampil	
OS IV	Analis Konsepsional II	
OS V	Analis Konsepsional I	

8. General Rank

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
GR I	Teknisi umum	a. SMP 0-1 tahun b. SMP 0-5 tahun
GR II	Teknis dengan intruksi	a. SMP 5-8 tahun b. SMA 0-5 tahun
GR III	Teknis dengan inisiatif	a. SMA 5-10 tahun

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ